



P U T U S A N

No. 635 K/AG/2009

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

RUDI bin NGALIMUN, bertempat tinggal di Jalan Keris No. 35-C/50 Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Prof. Dr. EDIWARMAN, S.H., M.Hum dan SUARDI, S.H, Advokat, berkantor di Jalan Kotabaru II Nomor 44, Medan, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

SUMIATEN binti SUMANI SUMEH, bertempat tinggal di Jalan Sentosa Lama Gang Tomong Nomor 54/1.C, Kelurahan Sei Kera Hulu, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : ABU BAKAR SIDDIK, S.H. dan AHMANUDDIN SINAGA, S.H., Advokat berkantor di Jalan Sena No. 58, Kota Medan, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa penggugat adalah anak kandung dari almarhumah Zuwarni atau disebut juga Warni;

Bahwa almarhumah Z Warni atau disebut juga Warni telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2008 karena sakit dalam keadaan beragama Islam dan telah dikebumikan menurut tata cara agama Islam;

Bahwa semasa hidupnya almarhumah Z Warni atau disebut juga Warni telah manikah 2 (dua) kali, dimana suaminya pertama: Sumani Sumeh telah bercerai pada sekitar tahun 1944 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:Sumiaten (penggugat) dan Sumini, suaminya kedua bernama: Abdullah Sani telah meninggal dunia sekitar tahun 1987 dan tidak

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 635 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai anak;

Bahwa semasa hidupnya almarhum Z Warni atau disebut juga Warni ada mempunyai harta berupa sebidang tanah seluas 100 M2 dengan sertifikat Hak Milik No. 393 / Pahlawan, berikut bangunan rumah permanen yang dilengkapi dengan penerangan listrik, air leading dan satu unit pesawat telephon, setempat dikenal terletak di Jalan Keris No. 35-C/50 Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik orang Tapanuli;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik orang Cina;
- Sebelah Timor berbatas dengan Jalan Keris;
- Sebelah Barat berbatas dengan tembok beton batas tanah;

Bahwa terhadap harta tersebut oleh almarhumah Z Warni atau disebut juga Warni pada tanggal 16 Juli 2007 yang ketika itu usia almarhumah Z Warni atau disebut juga Warni 85 tahun dan dalam keadaan sakit-sakitan telah dihibahkan kepada tergugat dihadapan SURIATY SANDERY TANIA, S.H Notaris yang beralamat di Jalan Denai No. 71 Medan;

Bahwa hibah yang dilakukan oleh almarhumah Z Warni atau disebut juga Warni pada tanggal 16 Juli 2007 kepada Tergugat adalah tidak sah menurut hukum karena harta yang dihibahkan kepada Tergugat lebih dari 1/3 dari jumlah harta dan di samping itu hibah dilakukan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit;

Bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku bahwa seseorang dapat menghibahkan hartanya sebanyak-banyaknya 1/3 dari jumlah harta dimilikinya;

Bahwa oleh karena hibah yang dilakukan oleh almarhumah Z Warni atau disebut juga Warni pada tanggal 16 Juli 2007 kepada Tergugat lebih dari 1/3 dari jumlah harta almarhumah Z Warni atau disebut juga Warni, maka sudah sepatutnya hibah tersebut harus dibatalkan dan Akta Wasiat No. 4 yang dibuat dihadapan SURIATY SANDERY TANIA, S.H Notaris di Medan dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Bahwa Penggugat telah berusaha untuk bermusyawarah kepada tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan damai, namun hal itu tidak mendapat tanggapan yang positif dari tergugat, sehingga penggugat mengajukan gugatan ini dengan harapan kiranya Majelis Hakim Yang Mulia dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena seluruh harta almarhumah Z Warni atau disebut juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warni saat ini dikuasai oleh Tergugat dengan dasar karena almarhumah Z Warni atau disebut juga Warni telah menghibahkan hartanya tersebut kepada Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan harta tersebut kepada Penggugat selaku ahli waris almarhumah Z Warni atau disebut juga Warni;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Medan supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan hibah yang dilakukan oleh almarhumah Z Warni atau disebut juga Warni kepada tergugat pada tanggal 16 Juli 2007 yang dibuat dihadapan SURIATY SANDERY TANIA, S.H Notaris di Medan sebagaimana Wasiat No. 4;
3. Menyatakan Akta Wasiat No. 4 tanggal 16 Juli 2007 yang dibuat SURIATY SANDERY TANIA, S.H Notaris di Medan tidak berkekuatan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat harta almarhumah Z Warni atau disebut juga Warni yaitu berupa:

Sebidang tanah seluas 100 M² dengan sertipikat Hak Milik No. 393/ Pahlawan, berikut bangunan rumah permanen yang dilengkapi dengan penerangan listrik, air leading dan satu unit pesawat telephon, setempat dikenal terletak di Jalan Keris No. 35-C / 50 Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik orang Tapanuli;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik orang Cina;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Keris;
- Sebelah Barat berbatas dengan tembok beton batas tanah;

5. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya akibat perkara ini;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 1133/Pdt.G/2008/PA.Mdn. tanggal 23 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1430 H. yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 635 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan hibah yang dilakukan oleh almarhumah Z Warni atau disebut juga Warni kepada tergugat pada tanggal 16 Juli 2007 yang dibuat dihadapan SURIATY SANDERY TANIA, S.H Notaris di Medan sebagaimana Wasiat No. 4;
3. Menyatakan Akta Wasiat No. 4 tanggal 16 Juli 2007 yang dibuat dihadapan SURIATY SANDERY TANIA, S.H Notaris di Medan tidak berkekuatan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat., harta almarhumah Z Warni atau disebut juga Warni yaitu berupa:

Sebidang tanah seluas 100 M² dengan sertifikat Hak Milik No. 393 / Pahlawan, berikut bangunan rumah permanen yang dilengkapi dengan penerangan listrik, air leading dan satu unit pesawat telepon, setempat dikenal teletak di Jalan Keris No. 35-C / 50 Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik orang Tapanuli;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik orang Cina;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Keris;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tembok beton batas tanah;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Agama tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan putusannya No. 57/Pdt.G/2009/PTA.Mdn. tanggal 28 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1430 H;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 21 Agustus 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 September 2009 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 1133/Pdt.G/2008/PA.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 7 September 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 9 September 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2009 diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada tanggal 16 September 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa pada mulanya Pemohon Kasasi (Rudi bin Ngalimun) adalah anak angkat yang dipelihara sejak kecil oleh Nyonya Z Warni, sedangkan Termohon Kasasi Sumiaten binti Sumani Sumeh tinggal di Jawa yang selama hidupnya tidak mau tahu tentang orang tuanya Nyonya Z Warni sampai orang tuanya sakit keras bahkan sampai meninggal dunia dia tidak mau tahu dengan orang tuanya dan orang tuanya hidup hanya bersama Pemohon Kasasi sampai ia meninggal dunia.
2. Bahwa oleh karena Ny. Z Warni selama ini tinggal bersama Pemohon Kasasi dan setelah sakit-sakitan almarhum. Ny. Z Warni, maka ia telah membuat wasiat kepada Pemohon Kasasi (bukti terlampir) untuk menyerahkan rumah yang ditempatinya selama ini kepada Pemohon Kasasi dan penyerahan tersebut demi Allah hanya semata-mata kemauan almarhum. Ny. Z Warni dan tidak ada sedikitpun pada awalnya Pemohon Kasasi ingin memiliki harta tersebut, sedangkan anaknya Termohon Kasasi tidak mau tahu dengan kehidupan orang tuanya, bahkan selama sakit tidak pernah dilihat sampai orang tuanya meninggal, lantas sesudah meninggal ingin mengambil seluruh harta orang tuanya termasuk yang sudah diwasiatkan, sedangkan harta yang lain sudah Pemohon Kasasi serahkan yaitu lebih dari 2/3 (dua pertiga) harta alm. Begitulah ketulusan hati Pemohon Kasasi dan sebenarnya alm. Ny. Z Warni tidak menginginkan semasa hidupnya harta tersebut diserahkan kepada anaknya Termohon Kasasi, karena Termohon Kasasi termasuk anak yang durhaka kepada ibunya dan sampai mati ibunya tidak pernah dilihatnya.
3. Bahwa apa yang Pemohon Kasasi uraikan di atas merupakan realita yang sebenarnya dan jika realita yang sebenarnya itu Akte Wasiat No. 4

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 635 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juli 2007 yang dibuat almarhum. Ny. Z Warni. dibatalkan, maka niat ikhlas yang diutarakan almarhum tidak terlaksana, Tuhanlah yang tahu ini semuanya, mudah-mudahan Tuhanlah yang menghukum orang yang serakah dan orang yang durhaka dengan ibunya dan Pemohon Kasasi serahkan kebenaran yang sebenarnya yang tahu itu Allah, mudah-mudahan cetusan hati nurani ini di dengar oleh majelis Hakim Agung Yth. agar niat baik almarhumah Ny. Z Warni bisa terlaksana dengan baik ... amiin!.

4. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya menyatakan pada halaman 3 sebagai berikut :

" Menimbang bahwa Hakim tingkat pertama dengan putusannya atas dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalamnya adalah sudah tepat dan benar dalam menjatuhkan putusan dan selanjutnya Hakim tingkat banding mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri sehingga karenanya harusnya dikuatkan".

5. Bahwa secara yuridis pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tersebut diatas keliru, karena seharusnya Pengadilan harus mempertimbangkan alasan-alasan hukum Memori Banding Pemohon Kasasi Pemohon Kasasi, sebab Hakim Tinggi tersebut harus menggali hukum dengan cermat, bukan mengambil over dan dalam pertimbangan tersebut tidak jelas landasan yuridis mengambil over putusan Pengadilan Agama Medan, untuk itu pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut dengan tegas Pemohon Kasasi tolak, karena putusan tersebut bertentangan dengan hukum, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim Agung Yth. membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama yang keliru tersebut.

6. Bahwa Penggugat/Terbanding Termohon Kasasi keberatan terhadap Akta Wasiat No. 4 tanggal 16 Juli 2007 atas sebidang tanah Hak Milik No. 393, luas 100 M2 yang terletak di jalan Keris No. 35-C/50 Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan yang telah diserahkan oleh Ny. Z Warni kepada Tuan Rudi yang kemudian Pengadilan Agama Medan wasiat tersebut dibatalkan.

7. Bahwa secara juridis Putusan Pengadilan Agama Medan tersebut telah salah menerapkan hukum, karena surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta yang berisikan pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal dan akta tersebut hanya dapat dicabut kembali oleh yang memberi wasiat (Pasal 875 KUHP).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Wasiat yang diberikan Ny. Z Warni sebagaimana bunyi Akta No. 4 tanggal 16 Juli 2007 yang dibuat dihadapan Suriaty Sandery Tania, SH, Notaris di Medan kepada sdr. Rudi sah menurut hukum dan tidak bisa dicabut oleh pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 882, 883, 959 KUHPerdara serta Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam.
9. Bahwa semua yang dituangkan dalam Akta Wasiat No. 4 tanggal 16 Juni 2007 tidak bertentangan dengan syariat Hibah sebagaimana bunyi Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam maupun kitab Fiqih Sunnah Juz II hal 539 sebab Hibah tersebut diberikan tanpa paksaan dan apa yang dihibahkan tersebut milik pemberi Hibah dan apa yang dihibahkan tersebut hanya 1/3 dari harta benda pemberi Hibah, oleh karena itu alasan Pengadilan Agama Medan yang membatalkan Hibah tersebut secara yuridis bertentangan dengan Undang-undang dan hukum Islam.
10. Bahwa menurut Pasal 197 Kompilasi Hukum Islam Wasiat hanya boleh dibatalkan karena :
 - 1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima Wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena :
 - a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat.
 - b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukumannya lebih berat.
 - c. dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.
 - d. dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan Surat wasiat dari pewasiat.
 - 2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu :
 - a. tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat.
 - b. mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya.
 - c. mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalkan wasiat.

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 635 K/AG/2009



d. Wasiat menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan musnah.

11. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas jelas Pengadilan Agama Medan keliru membatalkan wasiat yang telah diberikan alm. Ny. Z Warni kepada Rudi, untuk itu cukup alasan bagi Hakim Tinggi Yth. Membatalkan Keputusan Pengadilan Agama Medan No. 1133/Pdt.G/2008/PA-Mdn untuk seluruhnya.
12. Bahwa jauh sebelum alm. Ny. Z Warni meninggal (semasa hidupnya) yang mengasuh, memelihara dan merawat almarhumah sakit hanya Tergugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi sedangkan Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi selaku anaknya selama ini tidak mau tabu dengan ibunya, bahkan sewaktu almh. Ny Z Warni meninggal dunia Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak datang menjenguk orang tuanya dan baru setelah lebih kurang satu minggu Ny. Z Warni meninggal Penggugat/Pembanding baru datang ke Medan, itupun ingin minta harta warisan almarhum. Ny. Z Warni dan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah menyerahkan harta almarhumah Z Warni kepada Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi sudah melebihi 2/3 (dua pertiga) dari harta warisan aim. Z Warni sebagaimana bukti tanda terima tanggal 14 Mei 2008 yang lalu, untuk itu tidak benar harta warisan almh. Ny. Z Warni yang dihibahkan kepada Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi melebihi 1/3 harta peninggalan almarhumah, untuk itu Putusan Pengadilan Agama Medan dengan tegas Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tolak.
13. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Medan pada halaman 16, 17, 18, 19, 20, 21 telah keliru yang menyatakan wasiat yang diberikan oleh almarhumah Ny. Z Warni melebihi dari sepertiga hartanya, sebab almarhumah semasa hidupnya mempunyai harta peninggalan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) bidang tanah Hak Milik No. 323 yang terletak di jalan Desa, Desa Winong, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Propinsi Jawa Timur, atas nama Z Warni.
 - b. 1 (satu) asli Akta Pembagian Hak Bersama No. 560/KDWR/PP/2000 tanggal 5 Juni 2000 yang dibuat dihadapan Drs. Sarwohono, Msi, PPAT. Kab. Tulungagung, atas persil tanah yang terletak di Persil No. 25 d II, Kohir No. D.414, Desa Gendingan, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Propinsi Jawa Timur atas nama Z Warni.
 - c. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 100 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Keris No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35-C/5 Medan (telah diberikan wasiat Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi).

14. Bahwa semua harta-harta almarhum Ny. Z Warni tersebut telah diberikan kepada yang berhak, dimana 2 (dua) persil tanah telah diterima oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi pada tanggal 4 Mei 2008 yang lalu (bukti terlampir) dan satu persil lagi diwasiatkan almarhumah Z Warni kepada Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi. Oleh karena itu tidak ada dasar hukumnya oleh Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi menyatakan harta yang diwasiatkan kepada Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi melebihi dari sepertiga harta almarhumah. Oleh karena itu alasan tersebut dengan tegas Tergugat/Pembanding tolak.

15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi mohon pada Hakim Agung Yth; untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 1133/Pdt.G/2008/PA-Mdn tanggal 23 April 2009 M/27 Rabiul Awal 1430 H. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan No. 57/Pdt.G/2009/PTA-Mdn tanggal 28 Juli 2009 M/6 Sya'ban 1430 H.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke 1 dan sampai dengan ke 15 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 635 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi : **RUDI bin NGALIMUN** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **RUDI bin NGALIMUN** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **15 Januari 2010** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** dan **Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. BUANG YUSUF, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

K e t u a ;

ttd.

ttd.

Prof. DR.H.Abdul Manan,S.H.,S.IP.,M.Hum Drs.H.Andi Syamsu Alam,SH.MH

ttd.

Drs.H. Hamdan,SH.,MH.

Biaya Kasasi :

Panitera Pengganti ;

1. Meterai ... Rp. 6.000,-

ttd.

2. Redaksi ... Rp. 5.000,-
S.H.,M.H.

Drs. Buang Yusuf,

3. Administrasi .. Rp. 489.000,-

Jumlah Rp. 500.000,-

Untuk Salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG – RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. Purwosusilo, S.H., M.H.,

NIP. 150197389

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 635 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)